

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 421/DISDIKBUD-PAUD/2022/199

TENTANG

BERIAN IZIN PERSETUJUAN PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- yang : a. Bahwa habisnya masa berlaku Izin Operasional Pendirian TK DIPONEGORO/ Perpanjangan Izin Operasional Nomor : 421/DISDIK-BP/2016/032 Tanggal 20 September 2022 Tentang Persetujuan Pendirian Tk Diponegoro/ Pemberian Perpanjangan Izin Operasional yang beralamat Jl. Nuansa Indah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk Perpanjangan Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir;
- b. bahwa untuk dikeluarkan Surat Perpanjangan Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu;
- c. bahwa untuk maksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir.
- at : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 4272) dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional TK DIPONEGORO / Perpanjangan Izin Operasional Sekolah kepada :
- Nama Lembaga : "TK DI PONEGORO"
- Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
- Alamat : Jl. Nuansa Indah
- Kelurahan/Kepenghuluan : Bahtera Makmur Kota
- Kecamatan : Bagan Sinembah
- Kabupaten : Rokan Hilir
- DUA :
- Pengelola sebagaimana tersebut pada poin pertama agar dapat melaksanakan kegiatan prasekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Prasekolahan;
- TIGA :
- Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini / Pemberian Perpanjangan Izin Operasional berlaku selama **4 (empat) tahun** terhitung mulai tanggal **07 September 2022 s.d 07 September 2025**.
- KEEMPAT :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 07 September 2022

KEPALA

ASRIL ARIEF, S.Sos
Pembina TK.1
NIP. 19710731 199803 1 007

mbusan disampaikan kepada Yth:

Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi
Camat Bagan Sinembah di Bagan Sinembah
Korwil UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Bagan Sinembah di Bagan Sinembahp
Arsip.